

LURAH SEGORROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN LURAH SEGORROYOSO
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN DANA KEPADA PERSATUAN MUDA MUDI SEGORROYOSO II
RT 03 & 04

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEGORROYOSO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan proposal dari Persatuan Muda Mudi Segoroyoso II RT 03 & 04 nomor 07.001/ OP-P34 / IV / 2025, Perihal Permohonan sumbangan,
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan nilai keimanan dan memperingati Hari Raya Idul Adha maka Persatuan Pemuda di RT 03 dan RT 04 Pedukuhan Segoroyoso II akan mengikuti kegiatan seremonial masyarakat yakni lomba takbir keliling,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberian Dana kepada Persatuan Muda Mudi Segoroyoso II RT 03 & 04.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

5. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
6. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7);

Memperhatikan : Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Persatuan Muda Mudi Segoroyoso II RT 03 & 04 Nomor : 07.001/ OP-P34/ IV / 2025, Tanggal, 20 April 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso TENTANG PEMBERIAN DANA KEPADA PERSATUAN MUDA MUDI SEGORoyODO II RT 03 & 04.

KESATU : Persatuan Muda Mudi Segoroyoso II RT 03 & 04 akan mendapatkan dana senilai Rp. 3.000.000,00. Penggunaan dana tersebut diserahkan kepada panitia yang terbentuk. Adapun anggaran tersebut diambil dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 2 Juni 2025

LURAH SEGORoyOSO

MIYADIANA